



Juridical Study of Police Members as Legal Advisors

Kajian Yuridis terhadap Anggota Kepolisian sebagai Penasihat Hukum

Dwi Putra Jaya¹⁾; Widya Timur²⁾; Elpin Supindi²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ dwiputrajaya@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [01 September 2020]

Revised [25 September 2020]

Accepted [01 Oktober 2020]

KEYWORDS

Police, Legal Advisor

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kewenangan yang ada pada Polri begitu besar dan luas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang penulis uraikan dalam Tinjauan Pustaka tentang asas-asas dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, wewenang kepolisian harus mentaati asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum, hak pemberian bantuan hukum, setiap orang yang diduga melakukan pidana wajib diberi kesempatan untuk mendapat bantuan hukum.

ABSTRACT

The authority that the Police has is so great and broad in carrying out its duties as described in the author's description of the principles in carrying out its duties and functions, the authority of the police must comply with the principles in the Criminal Procedure Code, namely the principle of presumption of innocence, the principle of equality in advance. law, the right to provide legal assistance, every person suspected of committing a crime must be given the opportunity to receive legal assistance. non-compliance of financial service providers in supporting the anti-money laundering regime.

PENDAHULUAN

Penegakkan hukum pidana terdapat beberapa institusi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Secara struktural institusi kepolisian merupakan lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana, kemudian Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga-Lembaga koreksi baik yang bersifat institusional maupun non-institusional.

Dalam Criminal justice system (Sistem Peradilan Pidana) yang kita anut unsur-unsur yang secara fungsional menjadi bagian Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) disebut dengan catur wangsa, yang terdiri dari Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai Penuntut Umum) dan hakim (sebagai pemutus) serta disini ada dualisme: Advokat (pengacara) atau Petugas Lembaga Masyarakat tapi yang pasti kedudukan terhadap pengaturan hukum Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat telah diatur dalam masing-masing undang-undang.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana ditentukan oleh beberapa kendala yang mempengaruhi yaitu aspek sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dari beberapa aspek tersebut dapat merubah apakah tindakan yang diambil oleh Polri harus menerapkan peraturan perundang-undangan yang belum dapat diterima oleh masyarakat atau sesuai dengan keinginan masyarakat tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bisa juga menerapkan peraturan perundang-undangan secara tegas, konsisten dan konsekuen. Maka terhadap anggota Kepolisian yang memberikan bantuan hukum sebagai kuasa hukum dalam proses perkara tindak pidana apakah merupakan suatu prinsip Negara hukum, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan dan setiap waktu untuk kepentingan persiapan pembelaan perkaranya. Didalam pengaturan tentang bantuan hukum yang dilakukan anggota kepolisian dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP secara eksplisit tidaklah ditemukan ketentuan mengenai hal tersebut.

Namun apabila kita teliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan atau tujuan disusunnya KUHAP dimana secara singkat adalah sebagai berikut :

- Perlindungan atas martabat manusia Tersangka atau Terdakwa;
- Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah;
- Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat hukum dan
- Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melaksanakan perintah yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas serta berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni "kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian" sehingga Kapolri sebagai pimpinan tertinggi didalam institusi Polri dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat mengeluarkan surat keputusan Kapolri.

Memperhatikan realitas hukum seperti demikian khususnya di Pengadilan dalam pelaksanaannya bantuan hukum oleh anggota kepolisian, apakah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku baik dalam KUHAP yang tersebut dalam Bab. I Ketentuan Umum angka 13, Pasal 69 s/d Pasal 74 Bab VII tentang Bantuan Hukum dan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, karena polisi sebagai kuasa hukum dalam proses peradilan memunculkan persoalan karena polisi sebagai penasehat hukum dan melakukan pembelaan pada seorang Terdakwa yang juga anggota kepolisian dalam suatu tindak pidana tidak ada aturan secara jelas kecuali anggota TNI yang khusus dilakukan persidangan di pengadilan Militer dan harapannya agar setiap profesi sudah seharusnya dituntut untuk bekerja secara profesional dibidangnya masing-masing begitu juga polisi sebagai aparat penegak hukum hendaknya juga bekerja secara profesional dan tidak berdwifungsi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit. Definisi menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana.

Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi asset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah. Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan adalah suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih, aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai kesistem transaksi usaha.

Proses Pencucian Uang

Proses pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap penempatan (Placement), tahap pelapisan (Layering), tahap penggabungan (Integration) :

1. Tahap Penempatan (Placement)


Pada tahap penempatan bentuk uang diubah karena sebgai besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya.

2. Tahap Pelapisan (Layering)

Pada tahap pelapisan pelaku pencucian uang berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uang dan sumber lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacakan jejak uang.

3. Tahap Penggabungan (Integration)

Jika tahap penempatan dan tahap pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi finansial atau penyediaan jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian uang sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya.



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejal dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota Kepolisian Sebagai Penasehat Hukum

Sebelum membahas Polisi menjadi Penasehat hukum, terlebih dahulu kita berberbicara tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, maka perlu kita telaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No 81 Tahun 1981 KUHAP, Criminal Justice system di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan lembaga Perasyarakatan sebagai aparat penegak hukum.

Tugas dan kewenangan masing –masing aparat penegak hukum tersebut telah diatur di dalam ketentuan, undang -undang yang berlaku, dengan adanya ketentuan undang–undang yang berlaku bagi aparat penegak hukum, segala tindakan aparat penegak hukum tersebut di atas harus di dasarkan kepada undang –undang. Aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelaksanaan kepada masyarakat.

Kewenangan yang ada pada Polri begitu besar dan luas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang penulis uraikan dalam Tinjauan Pustaka tentang asas-asas dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, wewenang kepolisian harus mentaati asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana, yaitu asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum , hak pemberian bantuan hukum, setiap orang yang diduga melakukan pidana wajib diberi kesempatan untuk mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due proces of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa patut dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum terdesak karena diadili untuk itu patut diberlakukan asas praduga tak bersalah. Didampingi dan dibela oleh advokat sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi dan diadili. Dan selain itu yang mendasari tugas dan kewenangan polri yaitu adanya asas Legalitas, tentang tindakan kepolisian didasarkan pada Undang-undang/ peraturan perundang undangan . Asas Oportunitas kebalikan dari asas legalitas maksudnya adalah undang–undang ini mengatur tapi tidak dilaksanakan. Dan Asas *Plichmatigheid* adalah asas yang menyatakan bahwa tindakan kepilisian dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan wewenang umum.

Dari adanya asas yang menjadi dasar dan kewenangan kepolisian dalam menjalankan tugasnya ternyata harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Peranan Polri dalam rangka melakukan pembelaan atau bertindak sebagai penasehat hukum dipengadilan di dalam ketentuan Undang -Undang No 2 tahun 2002 tidak terdapat pengaturan polri dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan negeri.

Dengan tidak adanya pengaturan polri didalam melakukan pembelaan dipengadilan maka dapat dikatakan tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana dikatakan oleh Hohe Raad menyatakan bahwa untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechtmatig*) tidak selalu harus berdasarkan peraturan perundang–undangan (*wettelijk voorschrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- Tindakan tindakan Polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang –undangan ;
- Bahwa tindakan itu melindungi hak seseorang
- Bahwa tindakan itu mempertahankan ketertiban dan ketentraman umum

Tindakan Polri dalam melakukan pembelaan terdakwa yang berdasarkan atau mengacu kepada peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No: 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberiaan Bantuan Hukum Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika dikaitkan dengan keberadaan orang yang berhak melakukan pembelaan didalam lingkung peradilan atau yang menerima kuasa , harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang –undang untuk memberikan bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh penasehat hukum dan tidak setiap orang dapat bertindak sebagai penasehat hukum. Dengan diundangkannya Undang-Undang Advokat no 18 tahun 2003 telah diatur untuk dapat diangkat sebagai advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu :

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Bertempat tinggal di Indonesia,
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara,
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun,
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana Pasal 2 ayat (1),
- f. Lulus ujian diadakan oleh organisasi advokat,
- g. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat,
- h. Tidak pernah dipidana melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam lima tahun atau lebih,
- i. Berperilaku baik jujur, bertanggungjawab dan berintegritas yang tinggi.

Dengan persyaratan tersebut di atas seorang advokat sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dipengadilan Tinggi di wilayah domisili Hukumnya. Dengan adanya persyaratan tersebut di atas untuk menjadi advokat adalah tidak menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat negara serta sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat.

Pihak yang berhak melakukan pembelaan atau bantuan hukum terhadap tersangka, dan terdakwa disemua tingkat pemeriksaan adalah advokat hal ini mengacu kepada Pasal 54 KUHAP yang menyatakan guna melakukan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum, oleh karena itu undang-undang tersebut di ataslah yang menjadi acuan didalam melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa disetiap tingkatan, karena pada prinsipnya melakukan pembelaan atau menjadi penasehat hukum harus bebas dan mandiri didalam menjalankan profesinya, oleh sebab itu keberadaan anggota kepolisian sebagai penasehat hukum dapat mempengaruhi proses penegakan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Perkapolri No. 7 Tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Anggota Polri bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Berdasarkan Pasal 3 tentang persyaratan untuk menjadi advokat antara lain tidak berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dan selain itu Perkapolri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Perundang-Undangan dan KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Dpm Sitompul penangkapan dan kekerasan Pustaka Sinar Harapan Jakarta
Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi Revisi, Difa Publisher, 2005,
Markas besar Kepolisian Negara RI Almark September abad Kepolisian RI, Jakarta nkopak 1970
Momo Kelana, Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta, 1972,
Momo Kelana, Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia, (Jakarta, PTIK Press, 2007)
Muladi. Kapita Sclektta Sistem Peradilcm Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995,
Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Kepolisian Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2003 ,
Soerjono Soekanto, Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,
Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005,
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Edisi Lengkap, Aneka Ilmu, Jakarta, 1997,
Pasal 4 Undang-Undang Advokat No: 18 Tahun 2003
Pasal 1 butir 13 KUHAP
Pasal 13 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
Patrialis Akbar, Tindak Pidana Pencucian Uang (Nomor 8 Tahun 2010) Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014
Satjipto Rahadjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar baru 2000.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Jakarta: Liberty, 2007